



BUPATI TEMANGGUNG

**PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 49 TAHUN 2010**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang parkir serta mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas, maka penyelenggaraan parkir di daerah perlu dilakukan secara terencana dan terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 70)

9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 - 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah selaku pemungut Retribusi.
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung.
7. Badan adalah sekumpulan orang/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.
9. Juru parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk mengelola tempat parkir di tepi jalan umum.
10. Tempat Parkir adalah fasilitas parkir kendaraan yang disediakan, baik yang berada di tepi jalan umum, gedung, taman dan pelataran.
11. Marka parkir adalah garis-garis di tempat parkir yang menunjukkan cara parkir.
12. Karcis Parkir adalah tanda bukti pembayaran parkir atas pemakaian tempat parkir kepada setiap kendaraan.

BAB II PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tempat parkir dapat bekerja sama dengan orang atau badan.
- (3) Pada tiap-tiap titik parkir dapat ditempatkan petugas parkir yang merupakan bagian dari pemegang ijin.
- (4) Retribusi dipungut oleh pemegang ijin atau petugas parkir di tempat pemberian jasa pelayanan parkir secara tunai.
- (5) Pemegang ijin atau petugas parkir bertanggung jawab atas penyetoran retribusi parkir kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung sesuai dengan besaran Surat Tagihan atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB III
PERIZINAN TEMPAT PARKIR

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir dapat dilakukan oleh orang atau badan, setelah memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (4) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (tiga) ayat 1 setiap orang/badan dapat mengajukan permohonan izin kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir permohonan dengan melampirkan :
 - a. Foto copy KTP sebanyak 2 lembar.
 - b. Pas Photo berwarna 3x4 cm sebanyak 2 lembar.
 - c. Materai Rp. 6.000,- sebanyak 2 lembar.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis dan tata cara memperoleh izin penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Izin penyelenggaraan tempat parkir oleh orang atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Sebelum jatuh tempo pemegang izin dapat mengajukan pembatalan/perubahan kepada Kepala Dinas atas pengelolaan parkir yang dikelola, dan Kepala Dinas berwenang memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pembatalan/perubahan pengelolaan parkir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpanjangan izin penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir oleh orang atau badan wajib :
 - a. menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam kawasan lokasi parkir;
 - b. melaporkan kepada pemberi izin apabila akan mengalihkan penyelenggaraan tempat parkir kepada pihak lain;
 - c. mengasuransikan terhadap kehilangan kendaraan;
 - d. membayar retribusi parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam surat izin.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan tempat parkir tidak mengasuransikan terhadap kehilangan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka penyelenggaraan parkir bertanggung jawab penuh dan wajib mengganti kehilangan kendaraan dimaksud.

BAB IV
LOKASI TEMPAT PARKIR

Pasal 6

- (1) Lokasi tempat parkir terdiri dari tempat parkir ditepi jalan umum dan tempat khusus parkir.
- (2) Lokasi tempat parkir ditepi jalan umum adalah lokasi tempat parkir ditepi jalan umum didalam Kabupaten Temanggung, yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan yaitu ditepi jalan yang tidak ada rambu larangan.
- (3) Lokasi tempat khusus parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan/atau dikelola oleh pemerintah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, tempat parkir dan gedung parkir.
- (4) Lokasi tempat parkir ditepi jalan umum dan tempat khusus parkir ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Penetapan lokasi tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan :
- a. Rencana Tata Ruang Kota;
 - b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. Penataan dan kelestarian lingkungan;
 - d. Kemudahan bagi pengguna jasa.

Pasal 7

- (1) Setiap bangunan umum wajib dilengkapi dengan tempat parkir berdasarkan standar kebutuhan tempat parkir untuk bangunan umum.
- (2) Apabila penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan, dapat diusahakan secara kolektif atau bersama-sama dengan bangunan-bangunan umum lainnya yang berdekatan.

BAB V KARCIS PARKIR

Pasal 8

- (1) Pengadaan karcis parkir pada tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan wajib diporporasi.
- (2) Pengadaan Karcis parkir pada tempat parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan dilaksanakan oleh orang atau badan yang bersangkutan.
- (3) Karcis parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diporporasi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pencetakan karcis parkir wajib memenuhi standar teknis pengamanan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pasal 9

- (1) Pada Karcis Parkir harus memuat data sebagai berikut :
 - a. Nomor seri;
 - b. Nama jenis pungutan;
 - c. Dasar hukum pungutan;
 - d. Nomor urut karcis parkir;
 - e. Besarnya retribusi;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran dan warna karcis serta ketentuan lainnya diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI RAMBU DAN MARKA PARKIR

Pasal 10

Pada tempat parkir harus dipasang tanda-tanda parkir berupa ;

- a. Rambu yang dilengkapi dengan keterangan yang menjelaskan antara lain ;
 - 1). Besarnya retribusi parkir ; dan
 - 2). macam kendaraan yang diperbolehkan parkir.
- b. Marka parkir dan/atau tanda-tanda lain yang menunjukkan cara parkir.

BAB VII
TATA TERTIB PARKIR

Pasal 11

- (1) Setiap pemakai tempat parkir, dilarang parkir diluar batas-batas petak parkir.
- (2) Setiap pemakai tempat parkir dilarang menempatkan kendaraan yang dapat mengurangi atau merintangangi kebebasan kendaraan-kendaraan yang akan keluar atau masuk tempat parkir dan/atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas.

Pasal 12

Petugas parkir berkewajiban untuk :

- a. memberikan pelayanan masuk dan keluarnya kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. menjaga ketertiban dan keamanan terhadap kendaraan yang diparkir ditempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. menyerahkan karcis parkir yang masih berlaku dan menerima pembayaran retribusi parkir sesuai dengan tarif parkir yang ditetapkan; dan
- d. mematuhi batas-batas parkir/petak parkir yang telah ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Petugas parkir terdiri :
 - a. Juru parkir;
 - b. Koordinator juru parkir;
- (2) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memakai identitas, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.



Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 28 SEPTEMBER 2010

BUPATI TEMANGGUNG

HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 29 SEPTEMBER 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

BAMBANG AROCHMAN